

FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

RAMLI

Hukum K. Mataram UNMAS Denpasar

email: ramliunmas@gmail.com

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat juga fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang terdapat dalam Pasal 55 yaitu *Pertama*: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. *Kedua*: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan *Ketiga*: Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut maka semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan, oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mampu mewakili masyarakat di masing-masing daerah yang memilihnya. Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa agar apa yang menjadi harapan dan keinginan dalam memajukan Desa tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Mengingat kepala desa tidak dapat melakukan dengan sendirinya dan harus mendapatkan dukungan dan bantuan dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa.

Kata kunci: Fungsi, Hak dan Kewajiban, Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRACT

The Village Consultative Body or what is referred to by another name is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population based on regional representation and are determined democratically. In this Law there is also a function of the Village Consultative Body, which is contained in Article 55, namely First: Discussing and agreeing on the Draft Village Regulation with the Village Head. Second: To accommodate and channel the aspirations of the Village community; and Third: Supervise the performance of the Village Head. The Village Consultative Body is highly expected by the Village community, because with this institution all the aspirations and wishes of the community will be channeled, therefore, every individual elected to be a member of the Village Consultative Body must be able to represent the community in the respective regions that elect him. In carrying out its role, the Village Consultative Body so that what is the hope and desire in advancing the Village can be achieved as well as possible. Given that the village head cannot do it by himself and must get support and assistance from the existence of the Village Consultative Body.

Keywords: Functions, Rights and Obligations, Village Consultative Body

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa di kenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa.

Berdasarkan atas pergantian Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan, dengan demikian BPD berganti nama singkatannya menjadi Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah: Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat juga fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang terdapat dalam Pasal 55 yaitu *Pertama*: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. *Kedua*: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan *Ketiga*: Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut maka semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan, oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mampu mewakili masyarakat di masing-masing daerah yang memilihnya. Menurut sukanto peranan bagi individu dalam masyarakat dalam hal: *Pertama*: bahwa peranan-peranan tersebut harus dilakukan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. *Kedua*: peranan tersebut seyogyanya dilakukan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. *Ketiga*: dalam melaksanakannya memerlukan pengorbanan dari kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu dalam masyarakat, kadang kala individu yang tidak mampu melaksanakan perannya karena untuk banyak. *Keempat*: apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan seringkali masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa agar apa yang menjadi harapan dan keinginan dalam memajukan Desa tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Mengingat kepala desa tidak dapat melakukan dengan sendirinya dan harus mendapatkan dukungan dan bantuan dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apasaja Fungsi, Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Dimana penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian *doctrinal*, dalam penelitian ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Asikin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Hubungan Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintahan Desa secara yuridis (hukum positif, *ius constitutum*) terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kedua institusi pemerintahan desa ini secara bersama-sama dalam melakukan tugas dan kewenangan:

- (1) Menetapkan peraturan desa
- (2) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (3) Menyusun perencanaan pembangunan desa
- (4) Iut serta membangun kawasan perdesaan
- (5) Ikut serta dalam kebijakan kerjasama antar desa yang sifatnya membebani masyarakat desa
- (6) Mengubah status desa menjadi kelurahan
- (7) Badan Permusyawaratan Desa berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes dan Peraturan Kepala Desa
- (8) Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kades.

Apabila pola hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tersebut di atas dilihat dalam perspektif negara hukum demokratis yang moderen, dasar pemikiran pola hubungannya harus dipandang sebagai *checks and balances* yang intersnya lebih mementingkan pengawasan atas masing-masing organ pemerintahan desa dengan prinsip kemitraan daripada pendekatan *separation of power* yang memandang pemisahan kekuasaan sebagai institusi yang mempunyai kewenangan-kewenangan masing-masing (Asshiddiqie, 2004). Selain itu, yang juga harus mendapat penekanan dalam uraian pembahasan ini adalah bahwa memang soal hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bukan hanya dibangun melalui rel-rel hukum *an sich*, tetapi dilakukan secara simultan dengan moral dan etika yang dimiliki oleh pemegang jabatan masing-masing organ selaku pengambil kebijakan.

Pada dasarnya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Kepala desa juga wajib memberikan keterangan laporan

pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan kepada rakyat, kepala desa wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, tetapi tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekaitan dengan pola hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dapat diberikan penegasan sebagai berikut:

- a. Hubungan kewenangan antara kedua organ pemerintahan desa adalah hubungan dalam rangka menjalankan otonomi desa dan tugas pembantuan.
- b. Hubungan kewenangan tersebut dalam rangka menjalankan urusan dibidang administrasi negara (pemerintah) bukan dalam bidang ketatanegaraan.
- c. Hubungan kewenangan tersebut dapat bersifat sepihak (searah) dan dapat bersifat dua pihak (dua arah) atau timbal balik.
- d. Hubungan kewenangan antara kedua organ tersebut tetap dalam kerangka konsep atau prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan negara kesatuan.
- e. Hubungan kewenangan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sederajat dan tidak saling mendominasi satu sama lain (Syafudin dan Na'a).

Ruang lingkup interaksi relasional antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di atas dapat diperinci ke dalam beberapa jenis hubungan, yakni:

- a. Hubungan perundang-undangan (*legislation*), yakni pembentukan dan kontrol terhadap pelaksanaan Perdes.
- b. Hubungan anggaran (*budgeting*), yakni perencanaan dan persetujuan APBDes.
- c. Hubungan pengawasan (*controlling*)
- d. Hubungan pertanggungjawaban (*responsibility*)
- e. Hubungan administrasi (*administrative relation*).

Semua hubungan-hubungan ini mempunyai esensi masing-masing dalam bentuk pola hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam artian bahwa masing-masing hubungan sangat terkait erat dengan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa disamping kewenangan Kepala Desa tentunya sebagai salah satu bagian dari organ pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa itu sendiri.

Misalnya, hubungan perundang-undangan merupakan akibat dari otonomi desa dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat serta kewenangannya yang adaptif menurut kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Untuk itu, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan norma-norma hukum berupa Perdes dan peraturan Kades sebagai peraturan pelaksanaannya, serta diberikan kewenangan pula untuk melakukan perubahan terhadap Perdes.

2. Fungsi, Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55 menyatakan:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terdapat juga dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 56 menyatakan:

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut.

Selain diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka diatur juga dalam Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 210 menyatakan:

- (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.

- (2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.
- (3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam perda yang perpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 57 menyatakan:

Persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah kawin;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58 menyatakan:

- (1) Jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59 menyatakan:

- (1) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekertaris.
- (2) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 61 menyatakan:

Badan Permasyarakatan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62 menyatakan:

Anggota Badan Permasyarakatan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan / pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63 menyatakan:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan / atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Fungsi, Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdapat di dalam Pasal 55, 61, 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. diantaranya Pasal 55 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. sedangkan hak Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Pasal 61. Pasal 61 menyatakan Badan Permusyawaratan Desa berhak: (1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. (2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Saran

Struktur organisasi Desa, baik Kepala Desa atau Lembaga Desa lainnya perlu mengetahui dan memahami peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa supaya dapat menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- H. Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. (2009). *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: P.T. Alumni
- Jimly Asshiddiqie. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH-UII
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah